### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

# SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PELAKSANAAN PEKERJAAN LANGGANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI (INFOKOM) **BULAN JANUARI TAHUN 2020**

NOMOR: KTR-3/Setpres/PPK.APMI/01/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-1-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama

: Zainal Abidin Siregar

jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Presiden, Bidang

Administrasi dan Pers. Media dan Informasi

alamat

: Jalan Veteran No.16, Jakarta Pusat

berdasarkan : Keputusan Kepala Biro Administrasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor 296 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Presiden, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Presiden, selanjutnya dalam Kontrak disebut

"PIHAK PERTAMA": dan

nama

: Adhi Firmansyah

jabatan

: Manager Government Sales 1 Central Government Services

alamat

: Gedung Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih 10-12, Jakarta

10110

berdasarkan : Surat Keputusan PGS Senior Manager Human Capital Business Partner 02 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: SK 1866/PS720/HCB-102/2019 tanggal 20 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Jl. Japati No. 1, Bandung, selanjutnya

dalam Kontrak disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".



## SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan dan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan menandatangani Surat Perjanjian (untuk selanjutnya disebut Kontrak) pekerjaan Langganan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Bulan Januari Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Presiden.

# Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Langganan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Bulan Januari Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Presiden sesuai spesifikasi yang dijelaskan dibawah ini, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut serta menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak ini;
- 2. Jenis spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1 Kontrak ini yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

NO	LAYANAN	LOKASI	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (Rp)
1	Akses internet Dedicated 200 Mbps International, Fiber Optik	Jl. Veteran 16, Jakarta Pusat	1 bulan	123.000.000	123.000.000
2	Akses internet Dedicated 40 Mbps International, Fiber Optik	Jl. Veteran 16, Jakarta Pusat	1 bulan	30.288.000	30.288.000
3	Akses internet Dedicated 70 Mbps International, Fiber Optik	Jl. Veteran 16, Jakarta Pusat	1 bulan	44.000.000	44.000.000
4	VPN MPLS 5 Mbps (Kementerian Keuangan, aplikasi SAKTI)	Jl. Veteran 16, Jakarta Pusat	1 bulan	10.000.000	10.000.000
5	Astinet Streaming 20 Mbps, termasuk instalasi dan delivery	Jl. Veteran 16, Jakarta Pusat	1 bulan	18.000.000	18.000.000
				JUMLAH	225.288.000
				PPN 10%	22.528.800
				TOTAL	247.816.800

### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

#### Pasal 2

#### DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Dasar pelaksanaan pekerjaan yang menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dalam surat Kontrak ini adalah:
  - a. dokumen pengadaan jasa lainnya;
  - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: B-03/Setpres/PPK.APMI/01/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- 2. Dasar Kontrak lainnya yang tidak dilampirkan tetapi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kontrak ini adalah:
  - a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004:
  - e. DIPA Sekretariat Presiden Istana Kepresidenan Jakarta Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-007.03.1.403128/2020 tanggal 13 November 2019.

#### Pasal 3

## HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:

- 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. meminta laporan-laporan pelaksanaan perkerjaan secara periodik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - e. mendapatkan dan memanfaatkan Langganan Informasi dan Komunikasi (Infokom) bulan Januari Tahun 2020 berdasarkan Kontrak ini selama 24 jam sehari, dan 7 hari seminggu, dengan tingkat availability minimal 99,00 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Nol Persen).



#### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

#### 2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a. menerima dan menyetujui pekerjaan yang telah diberikan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pada spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini;
- b. apabila dibutuhkan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk laporan tertulis;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**;
- h. memastikan dan menjaga bahwa pekerjaan Langganan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Bulan Januari Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Presiden dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi pekerjaan pada Pasal 1 ayat (2) selalu berfungsi baik dan handal;
- i. melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan pada Langganan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Bulan Januari Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Presiden;
- j. memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap ada kegiatan pemeliharaan (maintenance) perangkat atau apabila PIHAK KEDUA akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya layanan langganan informasi dan komunikasi (Infokom), sekurang-kurangnya satu hari sebelum hari pelaksanaan sepanjang mendapatkan izin dari PIHAK PERTAMA;
- k. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak.

### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

#### Pasal 4

#### PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- 2. Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3. Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak ini maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki layanan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Langganan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Bulan Januari Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Presiden terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 sampai seluruh pelaksanaan pekerjaan selesai dan diterima oleh PIHAK KEDUA;
- 2. Pelaksanaan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan setiap hari kalender setiap bulannya selama 1 (Satu) bulan berdasarkan kegiatan dan permintaan dari PIHAK PERTAMA;
- 3. Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali **PIHAK PERTAMA** telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur di dalam perjanjian tambahan (addendum).

#### Pasal 6

## JENIS KONTRAK DAN HARGA KONTRAK

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menyetujui harga Kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan Langganan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Bulan Januari Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Presiden seluruhnya sebesar Rp247.816.800,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan dibebankan pada DIPA Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2020.
- Jumlah harga tersebut pada ayat (1) pasal ini sudah termasuk segala biaya pengeluaran beserta pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

# Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Kontrak ini dilakukan secara **sekaligus** melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jakarta sesuai dengan mekanisme pembayaran pekerjaan yang berlaku di Sekretariat Presiden berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2020 kepada **PIHAK KEDUA** pada rekening:

Nomor Rekening

: 103.000.691.7989

Bank

: Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang

Atas Nama

: Telekomunikasi Indonesia

Setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan semua prestasi pekerjaan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

#### Pasal 8

#### SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

- Apabila pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan pasal 5 Kontrak ini telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA;
- Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 9

#### **KENAIKAN HARGA**

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) di atas, Kontrak pekerjaan Langganan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Bulan Januari Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Presiden merupakan jumlah pasti dan tetap, maka bila terjadi kenaikan harga selama masa pelaksanaan pekerjaan ini beban biaya kenaikan harga ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
- 2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan (klaim) atas kenaikan harga tersebut, kecuali apabila Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter secara resmi menyatakan tentang kenaikan tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau pemberitahuan resmi secara tertulis.

# SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

#### Pasal 10

# **BEBAN BIAYA DAN PAJAK**

- 1. Segala biaya sehubungan pembuatan Kontrak ini termasuk biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2. Segala pajak dan retribusi sehubungan pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- 3. PIHAK KEDUA wajib mengurus dan menyelesaikan semua perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 11

#### PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN

- 1. PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan efisiensi, ekonomis dan kesempurnaan hasil dapat menambah atau mengurangi jenis, volume dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) kontrak ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA:
- 2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh **PARA PIHAK**, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan ini:
- 3. Harga perubahan lingkup pekerjaan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini setinggitingginya 10% dari harga Kontrak dan sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA;
- Adanya perubahan lingkup pekerjaan tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA;
- 5. Untuk perubahan pekerjaan tersebut di atas dibuat secara tertulis dalam bentuk Adendum Kontrak.

#### Pasal 12

# SANKSI/DENDA

 Jika PIHAK KEDUA melakukan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, PIHAK PERTAMA akan mengenakan denda keterlambatan. Untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian pekerjaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak ini, dengan denda maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;



### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

- Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan pelaksanaan denda dituangkan dalam Berita Acara Denda yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dicantumkan dalam kuitansi penagihan;
- PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan, jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

**PIHAK PERTAMA** secara tertulis memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk memperbaiki pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 13

#### **KEADAAN KAHAR**

- 1. Yang dimaksud dalam "Keadaan Kahar" dalam perjanjian ini adalah peristiwaperistiwa yang berada di luar kemampuan atau di luar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban dalam Kontrak ini tidak dapat dipenuhi, yang termasuk atau digolongkan Keadaan Kahar, meliputi namun tidak terbatas pada :
  - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir):
  - b. perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan (kecuali dilakukan oleh karyawan PIHAK KEDUA barang/jasa);
  - c. kebakaran (kecuali disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA);
  - d. keadaan memaksa/kahar yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.
- 2. Apabila terjadi "Keadaan Kahar", maka:
  - a. PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
  - b. jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang Keadaan Kahar tersebut, dan PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya Keadaan Kahar tersebut;



### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

- c. PIHAK KEDUA wajib mengamankan pekerjaan dan segera menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan setelah menerima pernyataan/persetujuan tertulis tentang keadaan kahar dari PIHAK PERTAMA;
- d. **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat "Keadaan Kahar", setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa;
- e. kerugian atas pekerjaan yang timbul akibat karena "Keadaan Kahar" akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- 3. Apabila Keadaan Kahar itu ditolak oleh **PIHAK PERTAMA** maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 14, dan pasal 16 dalam Kontrak ini.

#### Pasal 14

#### **RESIKO**

- Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah karena kelalaian PIHAK KEDUA sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul;
- Jika pada waktu pelaksanaan terjadi kemacetan-kemacetan akibat tidak tersedianya bahan dan alat-alat karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- 3. Apabila dikemudian hari ditemukan adannya kerugian negara sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA wajib membayar kerugian tersebut sebesar jumlah kerugian yang ditemukan ke Kas Negara;
- Apabila selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian Pihak Ketiga (orang-orang yang tidak ada sangkut paut dengan Kontrak ini) akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
- 5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1613 KUHPerdata.

#### Pasal 15

### **PEMUTUSAN KONTRAK**

 PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak Kontrak ini tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan1267 KUH Perdata setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/teguran tertulis tiga kali berturut-turut dan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan tersebut, dalam hal:



#### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

- a. dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal mulai Kerja, **PIHAK KEDUA** tidak memulai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Kontrak ini;
- b. dalam waktu tujuh hari berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya;
- c. secara langsung atau tidak langsung atau dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini;
- d. memberikan keterangan tidak benar sehingga dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pekerjaan ini;
- e. jika **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan ini tidak sesuai dengan jadwal waktu *(time schedule)* yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan;
- g. PIHAK KEDUA mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada Pihak Ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA;
- h. apabila jumlah denda kumulatif telah mencapai maksimum 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- 2. Jika terjadi pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Penyedia barang/jasa lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. PIHAK KEDUA segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen Kontrak lengkap dengan lampiran-lampirannya dan seluruh keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA;
- Apabila terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasarkan prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 16

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah;
- Apabila dalam perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui "Panitia Pendamai" terdiri dari tiga orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak, yaitu:



### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

- a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota;
- b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota dan;
- c. Seorang Pihak Ketiga yang memiliki keahlian dalam menyelesaikan perselisihan, dan ditunjuk serta disetujui oleh PARA PIHAK sebagai Ketua Panitia Pendamai.
- 3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat **PARA PIHAK**, dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK**;
- 4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang berselisih, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Pasal 17

#### GARANSI DAN LAYANAN TAMBAHAN

- PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PIHAK PERTAMA, layanan yang digunakan untuk Langganan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Bulan Januari Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Presiden tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam hal apapun;
- 2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa berlangganan. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki atau mengganti layanan dengan Mean Time to Recover/Repair (MTTR) sebesar 7.2 (Tujuh Koma Dua) jam:
- 3. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki atau mengganti layanan akibat cacat mutu, maka PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukan perbaikan tersebut, untuk itu PIHAK KEDUA wajib membayar biaya perbaikan tersebut dan dapat dipotong oleh PIHAK PERTAMA dari nilai tagihan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 18

#### **PENUTUP**

 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini;



#### SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001, Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

- 2. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dan berkaitan dengan pekerjaan ini;
- 3. Kontrak pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta dan dinyatakan berlaku sejak hari dan tanggal tersebut di atas.
- 4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

## PARA PIHAK YANG MELAKUKAN KONTRAK

#### PIHAK KEDUA.

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Manager Government Sales 1
Central Government Services.

#### PIHAK PERTAMA.

Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Administrasi dan Pers, Media dan Informasi.



